



Transformasi Struktur Nafkah Pedesaan: Pertumbuhan “Modal Sosial Bentukan” dalam Skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Kuningan¹

Agustina M Purnomo², Arya Hadi Dharmawan³ dan Ivanovich Augusta⁴

Ringkasan

Sumber-sumber nafkah bentukan (*constructed livelihood resources*) yang disemaikan bagi petani oleh agensi ekstra-lokal (Negara), ternyata tidak serta-merta dimaknai secara sama-dan-sebangun oleh masyarakat lokal. Respons yang diberikan secara berbeda itu disebabkan, masyarakat lokal memiliki logika, sistem etika atau cara-pandang yang berbeda dalam membangun sistem nafkah mereka. Sistem norma, nilai dan tradisi lokal ikut mempengaruhi proses formasi sistem nafkah pedesaan secara keseluruhan. Pembentukan sumber-sumber nafkah artifisial yang menggunakan rasionalisme ekonomi non-lokal membawa akibat pada inefisiensi sistem yang mubazir. Respons *non-receptive* dari petani lokal atas hadirnya keterlimpahan kelembagaan nafkah bentukan (*artificial livelihood institution endowment*) yang dibangun oleh agensi ekstra-lokal di sekitar hutan di Kuningan Jawa Barat, menjadi bukti bahwa memang ada perbedaan sistem rasionalitas yang nyata antara Negara (dalam hal ini Perum Perhutani) dengan apa yang dianut oleh komunitas lokal. Studi ini hendak melihat mengapa sebuah kelembagaan nafkah hasil bentukan dari agensi ekstra-lokal (Perum Perhutani) mengalami disfungsi-peran dalam menopang dan mentransformasikan keseluruhan sistem nafkah di pedesaan sekitar hutan.

Katakunci: modal sosial, konflik-konflik sumberdaya alam, sistem penghidupan pedesaan, sumberdaya hutan, transformasi struktur nafkah pedesaan.

1. Latar Belakang: Asumsi-Asumsi Dasar

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sistem manajemen yang mengatur “tata-hubungan-pemanfaatan sumberdaya hutan” antara penduduk desa yang berada di kawasan setempat dengan Perum

¹ Tulisan ini dikembangkan dari hasil penelitian berjudul “Strategi Nafkah Rumahtangga Desa Sekitar Hutan: Studi Kasus Desa Peserta PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat”, yang disusun oleh Agustina Multi Purnomo, 2006 (di bawah bimbingan Arya Hadi Dharmawan dan Ivanovich Augusta).

² Alumnus Program Pasca Sarjana Program Studi Sosiologi Pedesaan – Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).

³ Dosen Mata Kuliah “Dinamika Masyarakat Pedesaan” dan “Ekologi Politik” pada Program S2 dan S3, Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).

⁴ Dosen pada Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB dan sedang menempuh program doktor pada Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pasca Sarjana IPB.

Perhutani⁵ sebagai lembaga-profit resmi yang mendapatkan amanah untuk memanfaatkan-mengelola dan memproduksi hasil-hutan berbasis sumberdaya hutan dari negara. Pola PHBM diterapkan dengan basis filosofis pencapaian optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya agraria (hutan dan tanah) bagi kedua belah pihak (masyarakat dan perusahaan) sebagai dua entitas yang hidup saling berdampingan di kawasan tersebut. Dua dasar asumsi sosiologis yang digunakan dalam membangun pola kemitraan PHBM adalah: (1) pertimbangan asas resiprositas yang berkeadilan (*positive reciprocity*) antara pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan sosial-ekonomi berbasis sumberdaya hutan (2) peluang munculnya insiden *erupsi konflik sosial-agraria* yang bisa berakibat sangat destruktif bila tidak disiasati melalui rekayasa kelembagaan yang efektif dan melibatkan peran pihak-pihak yang berbeda kepentingan di suatu kawasan. Dengan demikian PHBM diimplementasikan secara sengaja sebagai *risk-escaping strategy* untuk menekan dampak tak diinginkan dari proses pemanfaatan dan pertukaran (pemanfaatan) sumberdaya yang timpang yang bisa berakibat munculnya konflik agraria (sumberdaya hutan) secara tidak menguntungkan.

Beberapa asumsi dasar lain yang menjadi *justifying reasons* penyelenggaraan PHBM sebagai derivat (turunan) dari gagasan “solusi konflik” dan premis tentang “keadilan pertukaran” di atas adalah, bahwa: (1) di suatu kawasan akan selalu ada tekanan-tekanan sosio-ekologis yang terus meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk yang seterusnya akan mengancam keberadaan sumberdaya hutan disebabkan kebutuhan penghidupan *needs for sustenance* yang meningkat; (2) tekanan penduduk bisa memicu munculnya *forest illegal-activities* dengan derajat yang *membahayakan* secara sosio-ekonomi-ekologis bila akses-akses untuk aktivitas nafkah berbasis hutan justru dibatasi secara ketat; (3) selalu ada potensi *distrust-feeling* antara masyarakat lokal *versus* perusahaan besar pengelola hutan disebabkan adanya disparitas dalam penguasaan sumberdaya dan dalam hal-hwal distribusi kesejahteraan ekonomi hasil alam yang dapat berpotensi menggerus keharmonisan kehidupan lokal. Pada intinya ada dua alasan pokok mengapa skema PHBM dianggap “masuk akal” untuk dijalankan. *Pertama*, kelembagaan PHBM diperkirakan dapat menekan kesenjangan ekonomi antara Perhutani dan masyarakat lokal sekaligus mendistribusikan akses pemanfaatan sumberdaya secara lebih adil. *Kedua*, melalui PHBM Perhutani secara sosio-politis boleh mengamankan posisinya di kawasan itu, karena secara sosial Perhutani telah “mengkompensasi sejumlah manfaat ekonomi” kepada masyarakat lokal sehingga keberadaannya kini akan menjadi lebih *legitimate* di mata warga masyarakat lokal. Dengan demikian Perum Perhutani (melalui PHBM) akan sedikit terbebas dari ancaman penjarahan dan tekanan dari warga komunitas lokal yang dipersepsikan “mengancam keberadaan Perhutani”.

⁵ Penduduk desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan Perum Perhutani disebut dengan istilah Masyarakat Desa Hutan (MDH).

Asumsi-asumsi dasar di atas melandasi jalan-pemikiran (*rasionalitas*) pihak Perhutani (sebagai representasi Negara) untuk mendorong dan terus mengukuhkan PHBM sebagai satu-satunya cara untuk keluar dari berbagai kemungkinan destruktif yang boleh jadi berakibat secara tidak diinginkan bagi Perhutani. Menurut perspektif Perhutani, dengan adanya kelembagaan PHBM, skema tersebut dapat menjadi *basis-legitimasi* yang penting bagi terselenggaranya aktivitas nafkah penduduk lokal (MDH) di kawasan hutan milik Negara (Perum Perhutani). PHBM juga menjadi landasan-hukum yang penting dalam pemanfaatan sumberdaya hutan secara sah oleh warga lokal sesuai tata-aturan yang disepakati bersama. Dalam perspektif *utilitarianism*, maka PHBM adalah investasi sosial yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi *asset* atau kapital sosial (*social capital*) yang membawa manfaat (*economic utility*) baik bagi Perum Perhutani maupun masyarakat lokal.

Secara singkat, PHBM diyakinkan oleh Perhutani sebagai skema jitu yang mampu menjadi landasan-penting bagi terbentuknya transformasi struktur nafkah pedesaan sekitar hutan (*rural livelihood structure transformation*) melalui pemanfaatan kapitalisasi *asset* sosial. Melalui skema kelembagaan PHBM, diharapkan pula derajat ketergantungan masyarakat lokal pada sumber-sumber nafkah non-lokal (*external livelihood sources dependency*) berkurang secara nyata. Disamping itu, PHBM juga diharapkan menjadi sumber legitimasi beroperasinya Perhutani di kawasan itu.

Pertanyaannya, benarkah rekayasa kelembagaan-bentukan berupa PHBM akan mampu menggerakkan sistem nafkah pedesaan (*rural livelihood system*) berbasis *asset* atau *kapital sosial* sesuai harapan? Benarkah MDH memiliki sistem rasionalisme yang sama-sebangun dengan apa yang ada dalam sistem gagasan Perum Perhutani?

Untuk menjawab pertanyaan itu, dilakukan investigasi empirik atas operasionalisasi PHBM yang dilakukan dengan cara mendalami kasus PHBM di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Studi dilakukan di suatu desa PHBM, dimana rumahtangga menjadi unit-analisisnya. Studi menggunakan pendekatan kualitatif (non-survei) dengan menarik delapan kasus *distinct* untuk ditelaah lebih mendalam. *Indepth interview* pada berbagai informan kunci dan diskusi kelompok terfokus dilakukan untuk melengkapi dan mempertajam data dan informasi yang diperoleh. Semua metode tersebut diberlakukan untuk lebih mendalami pemahaman atas proses pembentukan strategi nafkah dan “jalan-pikiran” yang digunakan oleh individu rumahtangga dalam membuat keputusan untuk bertahan hidup dan menjatuhkan suatu pilihan strategi nafkah tertentu.

2. PHBM dan Benturan Rasionalitas Ekonomi Nafkah

PHBM adalah *institutional arrangement* yang dibentuk untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya hutan oleh MDH dan Perum Perhutani secara berkeadilan. PHBM mengatur dengan jelas besaran luas lahan yang dapat diakses oleh MDH dan penentuan cara-cara pengelolaan serta mekanisme bagi hasil yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

PHBM dirancang berdasarkan *judgement* rasionalitas ekonomi pihak Perhutani. Sistem rasionalitas tersebut memandang bahwa kekurangan lahan dan kemiskinan yang dihadapi oleh MDH akan dapat diatasi dengan segera melalui pemberian akses-pemanfaatan lahan di kawasan hutan milik Perhutani. Pembukaan akses pemanfaatan lahan hutan disertai pemberian bibit tanaman (*charity-approach*) bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh rumahtangga sehingga diharapkan dapat menekan beban ekonomi serta berdampak langsung pada peningkatan pendapatan rumahtangga. Ketersediaan lahan (sumberdaya hutan), bibit tanaman, pendampingan serta mekanisme bagi-hasil yang dijamin oleh Perhutani terhadap MDH dianggap dapat mendorong tindakan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dan menjauhkan hutan dari penjarahan yang melawan hukum. Untuk menopang operasionalisasi PHBM, sejumlah kelembagaan dan organisasi sosial dikembangkan dan difungsikan pada beberapa aras perhatian yang beragam.

Pada aras individu, diterapkan mekanisme imbalan dan sanksi yang mengikat bagi petani dalam melakukan *aktivitas-aktivitas nafkah* berbasis hutan sesuai rancangan PHBM. Bagi petani atau individu yang merancang strategi nafkah mereka dalam kerangka kelembagaan PHBM, akan disediakan akses yang memadai atas sumberdaya hutan (berupa luasan tanah) yang tersedia secara terus-menerus bahkan antar-generasi. Jaminan akses pada sumberdaya hutan ini berarti bahwa individu mendapatkan sumberdaya nafkah yang dapat dimanfaatkan bagi keberlanjutan kehidupan mereka. Dalam hal ini PHBM menjamin tersedianya *natural-capital* bagi petani yang berkemauan untuk merancang kehidupannya berbasis sumberdaya hutan. Dukungan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan Perhutani juga didapatkan oleh individu petani berupa bibit tanaman dan pasokan pengetahuan-teknis budidaya pertanian. Sanksi pencabutan akses terhadap sumberdaya tanah yang diberikan oleh Perhutani dan komitmen pendampingan dari Dishutbun, dikenakan bila petani keluar dari kerangka PHBM yang telah disepakati bersama-sama.

Dari perspektif *incentive-behaviorism-rationality*, semestinya MDH yang sebagian besar berstatus sebagai petani diharapkan akan bertindak secara responsif-positif terhadap tawaran-tawaran PHBM yang sangat menarik secara *ekonomi-utilitarian* itu. Kelimpahan ketersediaan sumberdaya nafkah (*livelihood resources endowment*) seperti ini, diharapkan mampu meningkatkan minat petani lokal untuk bergabung dalam PHBM sekaligus melestarikan sumberdaya hutan di kawasan pemangkuan hutan Perhutani. Namun, benarkah “logika ekonomi”

yang dianut oleh Perhutani selalu sama dengan “logika ekonomi” yang dianut dan dikembangkan oleh petani di sekitar hutan? Tidak adakah faktor lain yang turut mengintervensi sistem rasionalitas petani, sehingga perilaku yang ditunjukkannya menjadi samasekali lain dari harapan semua pihak? Untuk menjawabnya perlu ditelaah konstruksi dan konstelasi cara-pandang yang dibangun oleh kedua belah pihak (petani dan Perhutani) dalam mengembangkan strategi nafkah di kawasan hutan. Tabel 1 di bawah ini dapat saling diperbandingkan.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Rasionalitas Ekonomi Nafkah dalam Skema PHBM

Aspek Rasionalitas Ekonomi Nafkah	Perum Perhutani	Penduduk Lokal (MDH)
Cara-pandang terhadap eksistensi sumberdaya agraria lokal (tanah dan hutan)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai modal untuk melakukan ekspansi usaha • Sebagai obyek eksploitasi → demi peningkatan profit perusahaan 	Sebagai “mitra” bagi tersedianya jaminan penghidupan masyarakat lokal.
Landasan logik yang mendasari pencapaian tujuan ekonomi-produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan profit dari aktivitas produksi • Peningkatan profit via penghematan biaya produksi • Pencapaian kesejahteraan ekonomi bagi pemilik modal (negara) 	Pemenuhan kebutuhan pangan dan papan secukupnya adalah yang terpenting.
Landasan etik yang memelihara proses operasionalisasi aktivitas ekonomi-produksi	<i>Incentive-driven behavior</i> → Perum Perhutani menempatkan asumsi insentif ekonomi sebagai faktor pendorong terpenting bagi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu.	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif ekonomi tidak selalu menjadi determinan penting penggerak aktivitas nafkah • Akumulasi profit yang berlebihan diyakini akan berakibat menggerus keharmonisan kehidupan sosial → tindakan kurang terpuji
Peranan infrastruktur kelembagaan sebagai penyangga proses produksi → PHBM	<i>Instrumental-influential</i> bagi pencapaian profitabilitas perusahaan secara keseluruhan → termasuk menjamin “keamanan agraria” (Hak Guna Usaha) yang dikuasai oleh Perhutani	<i>Netral</i> → kelembagaan formal bentukan negara seringkali disikapi secara <i>unreceptive</i> (karena ketidaksesuaian latar belakang nilai-budaya) sehingga disfungsi terhadap dukungan sistem kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Dari Tabel 1 sangat tampak jelas perbedaan diametral arah-rasionalitas ekonomi yang dianut oleh Perum Perhutani bila dibandingkan dengan petani lokal (MDH). Perhutani berharap bahwa PHBM suatu saat akan menjadi pilar penting dalam sistem nafkah dan penghidupan MDH. Sementara harapan yang sama tidak pernah mendapatkan tempat dalam “logika” atau rasionalitas yang dikembangkan oleh penduduk lokal (petani/MDH). Dalam hal ini, PHBM bukanlah bagian terpenting dalam sistem nafkah yang bisa menopang keseluruhan sistem penghidupan (*livelihood system*) masyarakat lokal. Karenanya, PHBM kurang disambut dengan antusias dan direspons secara cepat oleh petani lokal. Sistem nafkah utama di kawasan PHBM tetaplah

disandarkan pada struktur-struktur nafkah tradisi yang dikembangkan atas dasar aset/kapital sosial tradisional.

3. Sistem Penghidupan di Desa Kasus

Desa Padabeunghar sebenarnya merupakan salah satu desa hutan yang dianggap “berhasil” menerapkan PHBM di antara desa-desa lain yang menerapkan pola kemitraan sejenis antara masyarakat desa dan Perum Perhutani di Kabupaten Kuningan. Karenanya, Desa Padabeunghar menjadi desa percontohan PHBM dan sering mendapat kunjungan studi banding dari masyarakat desa lain di Jawa maupun luar Jawa. Keberhasilan itu, lebih banyak diukur oleh besarnya jumlah kesepakatan yang dicapai antara Perhutani bersama petani dalam kerangka PHBM. Namun, sebenarnya hal itu bukan berarti bahwa PHBM telah menjadi bagian paling strategis dalam menopang sistem penghidupan petani tak bertanah di desa tersebut. Kelembagaan PHBM tetap dianggap tidak mampu mensubstitusi peran kelembagaan nafkah asli.

Secara geografis, desa Padabeunghar memiliki wilayah pemangkuan hutan atau *wewengkon*⁶ paling luas di Kabupaten Kuningan. Wilayah hutan pangkuan di desa Padabeunghar meliputi sekitar 1200 Ha. Luasan itu jelas sangat luas jika dibandingkan dengan luas tanah-produktif (sawah) yang terdapat di desa Padabeunghar yaitu sekitar 25 Ha saja. Wilayah pemukiman serta penggunaan lahan lain di desa ini membentuk luasan sekitar 216 Ha. Secara demografis, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani⁷ (48.70 persen). Dapat dikatakan bahwa desa Padabeunghar adalah desa sekitar-hutan yang memiliki keterbatasan lahan, sementara sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian (sebagai buruh tani). Angka-angka ini tentu saja dianggap sebagai dasar yang kuat bagi Perum Perhutani untuk mengintroduksi PHBM. Pertanyaannya, PHBM sesungguhnya lebih mendatangkan manfaat bagi siapa?

Melalui PHBM dua manfaat didapatkan sekaligus oleh Perhutani, yaitu: (1) utilisasi lahan non-produktif di kawasan hutan, (2) keamanan jaminan penguasaan tanah oleh Perhutani dari jarahan penduduk lokal yang dianggap *hunger for land*. Dalam hal ini, Perum Perhutani berasumsi, bahwa lahan-hutan bagi rumahtangga desa Padabeunghar dapat menjadi sumberdaya nafkah alternatif atau menjadi tempat dimana peluang kerja dan usaha dapat dikembangkan. Dengan demikian, derajat kesejahteraan ekonomi petani dan rumahtangganya (diharapkan) dapat ditingkatkan.

Pada kenyataannya, kekurangan lahan yang dialami petani tidak langsung mendorong mereka secara responsif untuk mengakses dan mengandalkan lahan

⁶ Wilayah hutan pangkuan atau *wewengkon* adalah hutan yang akan dikelola bersama dengan masyarakat jika pada wilayah hutan Perum Perhutani terdapat masyarakat dan ada unsur masyarakat yang bersedia mengelolanya.

⁷ Data menurut Potensi Desa Padabeunghar tahun 2004.

hutan sebagai basis nafkah mereka. Dalam hal ini, rumahtangga petani tak bertanah telah sejak lama membangun serangkaian alternatif sumberdaya-nafkah alternatif (sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi) secara tradisional. Kenyataan adanya sumberdaya nafkah andalan alternatif ini, tidak pernah masuk dalam perhitungan Perum Perhutani. Rasionalitas petani yang berbeda tersebut menghasilkan strategi nafkah yang samasekali lain dari format strategi nafkah yang diharapkan terbentuk melalui introduksi rancangan kelembagaan PHBM. Hingga titik ini, rasionalitas para petani (rumahtangga) berbenturan langsung dengan rasionalitas yang dianut oleh Perhutani. Harapan bahwa PHBM menjadi kelembagaan penopang sistem nafkah yang utama bagi penduduk desa yang tidak bertanah, sebenarnya pupus sudah.

Strategi nafkah yang dibangun oleh rumahtangga di Desa Padabeunghar –yang tidak sesuai dengan disain PHBM – adalah hasil bekerjanya rasionalitas yang dikembangkan oleh rumahtangga petani setempat. Respons sistem kehidupan “*non-receptive*” yang ditunjukkan oleh petani kepada Perhutani *via* PHBM dapat diartikan sebagai kegagalan rancangan kelembagaan tersebut karena tidak pernah diperhitungkannya ihwal konflik rasionalitas dalam struktur nafkah rumahtangga petani lokal oleh pihak Perhutani.

4. Pendekatan Konseptual

Pendekatan aset dan aktivitas dari Ellis (2000), de Haan (2000), Meikle *et. al.* (2001) serta Chambers dan Conway (1991) akan digunakan untuk memahami strategi nafkah rumahtangga di Desa Padabeunghar. Strategi nafkah meliputi kemampuan mengakses sumberdaya dan aktivitas-aktivitas yang dibangun dengan menggunakan sumberdaya nafkah⁸.

Sumberdaya nafkah yang ada digunakan sebagai basis nafkah oleh rumahtangga. Dalam perspektif teori pilihan rasional, setiap rumahtangga bebas memanipulasi dan menentukan kombinasi pemanfaatan sumberdaya nafkah yang paling memungkinkan dan paling sesuai dengan “alam-pemikiran” sang pengambil keputusan. Kombinasi penggunaan masing-masing sumberdaya nafkah akan berkembang menjadi strategi nafkah yang penting.

Proses manipulasi pada setiap sumberdaya nafkah untuk mendapatkan penghasilan-ekonomi rumahtangga akan tercermin pada setiap aktivitas nafkah yang ditetapkan oleh rumahtangga yang bersangkutan. Dengan demikian, strategi nafkah merepresentasikan serangkaian pilihan penggunaan sumberdaya nafkah dan aktivitas nafkah yang dilakukan rumahtangga untuk mencapai tujuan rumahtangga (kesejahteraan sosial dan ekonomi). Tujuan membangun suatu strategi nafkah tidak selamanya murni pada pencapaian profit ekonomi.

⁸ Sumberdaya nafkah (*livelihood resources*) menurut Chambers and Conway (1991) terdiri dari lima modal penting: (1) modal alam atau *natural capital*, (2) modal manusia atau *human capital* yang dibentuk oleh *skill*, *capacity* dan *ability*, (3) modal uang atau *financial capital*, (4) modal fisik atau *physical capital*, (5) modal sosial atau *social capital*.

Dalam setting tradisi-budaya petani Jawa, tujuan-tujuan non-ekonomi seringkali bermakna lebih penting.

Konsep-konsep teori pilihan rasional digunakan untuk melihat bagaimana tindakan sosial dibangun sebagai bentuk rasionalitas rumahtangga. Konsep-konsep rasionalitas menggunakan konsep rasionalitas yang dikemukakan Blau dalam teori pertukaran, Hechter dan Coleman (semuanya *dalam* Turner, 1998; Smelser dan Swedberg, 1994; Scott, 2000; Abell, 2000) dalam teori pilihan rasional. Namun begitu, analisis kualitatif dilakukan untuk mendapat gambaran rasionalitas khas yang melandasi pilihan strategi nafkah rumahtangga dan mungkin dilakukan modifikasi disana-sini sehingga sedikit berbeda dengan kerangka teori pilihan rasional klasikal.

5. Pola Nafkah MDH yang Didisain dalam Kerangka PHBM

PHBM mengatur tentang distribusi akses pada sumberdaya lahan, sehingga setiap pihak mendapatkan keuntungan (*benefit*) dan menanggung biaya (*cost*) secara adil dalam skema pelaksanaan PHBM. *Benefit* yang diberikan melalui skema ini kepada masyarakat lokal berupa akses pengelolaan lahan dan akses bagi hasil pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dari Perum Perhutani.

Bagi perusahaan (Perum Perhutani), ada harapan akan hadirnya sejumlah *benefit* yang bisa didapatkan dari petani (masyarakat lokal) berupa ketersediaan jaminan keamanan atas “penguasaan” lahan HGU (*land right security*) yang dikuasainya. Rasa terbebas dari ancaman penjarahan lahan oleh penduduk lokal juga menjadi insentif ekonomi penting yang menggerakkan Perum Perhutani untuk mengembangkan skema PHBM. Hingga taraf tertentu ketersediaan tenaga penggarap bagi skema kelembagaan PHBM juga menjadi alasan yang penting, mengapa Perum Perhutani gigih mengintroduksikan mekanisme pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan *ala* PHBM tersebut.

Dalam skema PHBM, Perum Perhutani bersedia “mengorbankan” sekitar 1200 Ha lahan untuk dikelola oleh MDH. Perum Perhutani menentukan kebijakan pengelolaan hutan di lahan hutan pangkuan, melakukan kompromi atas jenis tanaman serta bagi hasil dan bibit yang akan ditanam oleh penggarap. Sementara itu, penggarap mengorbankan tenaga kerja, waktu kerja serta bibit yang akan ditanam dengan kompensasi mendapatkan akses lahan dan hasil lahan di tanah HGU Perum Perhutani. Interaksi ekonomi yang melibatkan sejumlah pertukaran ekonomi-produktif tentu tidak menutup kemungkinan terjadinya persinggungan dan pergesekan kepentingan disana-sini.

Sebagai antisipasi atas peluang dan eskalasi konflik-kepentingan, dibentuk forum PHBM yang merupakan organisasi sosial pengatur hubungan antara penggarap lahan hutan, Perum Perhutani, Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibuat berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten. Forum PHBM dibentuk atas dasar anggapan bahwa pelaksanaan PHBM dapat berhasil jika dilakukan secara kolaboratif oleh

aktor-aktor yang terlibat dalam PHBM. Forum PHBM juga dirancang untuk dapat mengalirkan informasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pengelolaan lahan hutan mengikuti jenjang birokrasi pemerintah di daerah dan organisasi Perum Perhutani⁹.

Di bawah Forum PHBM terdapat KTH (Kelompok Tani Hutan). KTH berfungsi sebagai perencana dan pelaksana kegiatan di tingkat petak atau istilah masyarakat setempat sebagai “blok”. KTH, pemerintah desa dan Forum PHBM diharapkan dapat bekerja secara bersama-sama dengan pihak swasta, pemerintah kabupaten, LSM dan koperasi membangun sistem pengelolaan hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera.

Ikatan yang berlangsung antara MDH/penggarap hutan dengan Perum Perhutani berlangsung dalam konteks pertukaran transaksional antara perusahaan (di satu pihak) yang memiliki kekuasaan atas lahan dan MDH yang memiliki tenaga kerja untuk menggarap lahan dan terdesak oleh pemenuhan kebutuhan ekonomi. Batasan (hak dan kewajiban) ikatan sosial antara MDH penggarap dan Perum Perhutani ditetapkan dengan jelas dalam bentuk perjanjian yang mengikat secara hukum. Sementara itu, ikatan-ikatan yang dibangun oleh PHBM dengan pemerintah daerah merupakan ikatan yang bersifat administratif dan lebih meneguhkan fungsi kontrol yang dimiliki oleh pemerintah. Secara administratif-kependudukan, mereka yang terdefinisi sebagai MDH adalah warga Kabupaten Kuningan. Pemerintah daerah secara politis berkomitmen terhadap PHBM, karena missinya sejalan dengan amanah konstitusionalnya, yaitu meningkatkan derajat kesejahteraan ekonomi MDH dan bertanggungjawab menjaga kelestarian sumberdaya hutan¹⁰ di wilayah administratifnya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di pihak lain, merupakan lembaga yang memainkan peran “*counter-balance*” terhadap kekuasaan pemerintah, khususnya memberi advokasi pada saat pembentukan kelembagaan dan pendampingan pada saat pelaksanaan PHBM.

Ikatan-ikatan yang terbentuk oleh ketiga aktor ini dianggap perlu dibangun secara konstruktif agar MDH dapat melakukan kegiatan pertanian secara efektif dan konsisten dalam skema kelembagaan PHBM. Asumsinya, jika MDH memiliki jaringan ikatan yang kuat dengan Perum Perhutani, Pemerintah Daerah dan LSM atau sebaliknya, maka aktivitas nafkah MDH di hutan dapat segera mewujudkan kesejahteraan yang memang diharapkan oleh masyarakat (MDH) setempat disamping terwujudnya kelestarian hutan¹¹. Meski demikian muncul skeptisisme, benarkah kesejahteraan sosial MDH (penggarap)

⁹ Pokok-pokok pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Kuningan, 2001.

¹⁰ AS, Bupati Kuningan, menjabat sebagai bupati tahun 1998-2003, 2003; SW, Staf Ahli Bapeda, Ketua LPI PHBM kabupaten Kuningan, 2003.

¹¹ Program Strategis PHBM Kuningan, Hasil Lokakarya Langkah-langkah dan Rencana Strategis Implementasi PHBM Kuningan 3-5 April 2001 di Hotel Graze Sangkan Spa, Kuningan-Jawa Barat.

seungguhnya memang bergantung pada keberadaan PHBM? Benarkah PHBM dapat menjadi satu-satunya andalan sistem nafkah yang berguna untuk meningkatkan derajat kehidupan MDH lokal?

Sebelumnya perlu dipahami bahwa dalam skema pengelolaan PHBM, posisi MDH merupakan sumber tenaga kerja utama PHBM¹². MDH berperan sebagai petani penggarap yang menggarap lahan sesuai aturan untuk mendapatkan bagi hasil dari Perhutani. Kriteria MDH yang dapat berpartisipasi dalam PHBM tidak ditentukan secara khusus. MDH adalah masyarakat desa yang berada di sekitar hutan¹³. Jadi, penggarapan hutan dapat dilakukan oleh siapa saja (warga desa setempat) yang menjadi warga desa sah dan mau mengikuti program PHBM serta disetujui oleh Forum PHBM. Penggarap lahan hutan dapat seorang petani penggarap atau petani pemilik atau orang yang memiliki pekerjaan di luar pertanian yang ingin menggarap lahan hutan dan mau mengalokasikan waktu dan tenaganya untuk menggarap hutan.

MDH berhak memperoleh hak garap lahan garapan PHBM setelah ditetapkan oleh Peraturan Desa (Perdes). Hak garap ini dapat dipindah-tangankan atau diwariskan kepada penggarap lain. Pengalihan hak garap disahkan oleh Forum PHBM dan ditetapkan oleh Peraturan desa (Perdes) setempat. Peraturan ini merupakan jaminan keamanan (*security*) dan kepastian (*certainty*) hak garap dan hak mendapat bagi hasil bagi penggarap. Jaminan kepastian dan keamanan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa penggarapan lahan yang dilakukan penggarap akan mendatangkan hasil yang dapat dipetik penggarap – *Ziel-orientiert* (Weber, 1968).

Aktivitas nafkah yang diijinkan dalam lahan yang diperoleh dari PHBM adalah kegiatan menanam, memelihara dan memetik tanaman yang diperuntukkan untuk penggarap¹⁴. Aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan yang lain diijinkan setelah disepakati dan ditetapkan dalam Nota Perjanjian Kerjasama (NPK). Pengelolaan lahan di luar NPK merupakan faktor kritis yang dapat digunakan baik oleh Perum Perhutani maupun MDH untuk mengajukan pembatalan NPK. Menggali pasir dan batu untuk bahan bangunan, menggembalakan kerbau di lahan Perum Perhutani, dan mengambil kayu bakar di lahan Perum Perhutani merupakan kegiatan MDH yang tidak disepakati dalam NPK. Perum Perhutani pun tidak dapat melakukan penanaman daerah hutan pangkuan tanpa persetujuan Forum PHBM desa.

¹² Prinsip dan Nilai PHBM Kuningan, dalam Program Strategis PHBM Kuningan, Hasil Lokakarya Langkah-langkah dan Rencana Strategis Implementasi PHBM Kuningan 3-5 April 2001 di Hotel Grage Sangkan Spa, Kuningan-Jawa Barat.

¹³ Pokok-pokok pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Kuningan, 2001.

¹⁴ Nota Perjanjian Kerjasama (NPK) antara Perum Perhutani KPH Kuningan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Batukuda, Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, tentang pengelolaan tegakan dan tanaman pinus pada petak 5a di hutan negara yang turut wilayah administratif Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, 11 Januari, 2003.

MDH dan Perum Perhutani tidak dapat menanam tanaman lain di luar tanaman yang telah ditetapkan dalam NPK atau sekedar mengubah jarak tanam. Jika MDH memiliki keinginan untuk menanam tanaman lain yang dianggap menguntungkan oleh MDH, maka MDH harus mengajukan keinginannya pada Forum PHBM. Jika tidak, MDH dianggap melanggar NPK. Hal yang sama berlaku bagi Perum Perhutani.

Akses terhadap lahan hutan yang tersedia dalam kerangka kelembagaan PHBM merupakan peluang bagi MDH untuk mendapatkan tambahan pendapatan dalam bentuk bagi-hasil penanaman, pendapatan dari pengolahan hasil hutan, dan berbagai “jasa-lingkungan” positif yang dihasilkan oleh alam yang produktif karena adanya upaya pemeliharaan kelestarian hutan. Beberapa skema bagi-hasil antara petani (MDH) dan Perhutani untuk beberapa jenis tanaman yang dibudidayakan dalam kerangka kelembagaan atau skema PHBM dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Bagi Hasil antara Perum Perhutani dan MDH

No.	Pihak Terkait dalam Skema PHBM dan <i>Sharing</i> (Bagi-Hasil) yang diterima	Jenis Tanaman		
		Pokok (Pinus) (%)	Tanaman Tahunan (%)	Tanaman Nenas (%)
1	PIHAK PERTAMA (Perum Perhutani)	75	20	20
2	PIHAK KEDUA (petani Kelompok Tani Hutan)	20	75	75
3	Pemerintah desa Padabeunghar	2,5	2,5	2,5
4	Forum PHBM desa Padabeunghar	1,5	1,5	1,5
5	Dana untuk kegiatan sosial	1	1	1

Sumber: NPK antara petani Desa Padabeunghar dan Perum Perhutani, 2003¹⁵

Hasil hutan yang dapat dipetik oleh MDH peserta PHBM diharapkan bukan hanya dalam bentuk bahan mentah (tanaman) melainkan juga bahan ikutan lainnya yang bernilai ekonomi. Dengan kemungkinan ini, secara mikro-individual, PHBM semestinya memberikan peluang bagi terciptanya tambahan sumber pendapatan (*additional income*) bagi MDH. Secara spasial, PHBM semestinya diharapkan juga dapat menjadi pemicu pertumbuhan industri

¹⁵ Nota Perjanjian Kerjasama (NPK) antara Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Batukuda, Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, tentang pengelolaan tegakan dan tanaman pinus pada petak 5a di hutan negara yang masuk ke dalam wilayah administratif Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, 11 Januari, 2003.

pengolahan hasil hutan dan rumahtangga di kawasan setempat. Sementara dari pertimbangan konservasi, dorongan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan semestinya meningkat karena dilakukan melalui upaya pemanenan-berkelanjutan, dimana untuk mendapatkan hasil hutan yang optimal petani harus menyertai usahanya dengan upaya menjaga tegakan pohon di hutan. Tegakan pohon yang terpelihara mendatangkan “pendapatan” lain bagi kawasan secara keseluruhan, dalam bentuk akumulasi modal alam (*natural capital accumulation*) berupa kenaikan debit air tanah, terpeliharanya mata air, pasokan oksigen yang menjamin udara menjadi bersih dan munculnya potensi wisata hutan.

Berdasarkan uraian di atas, melalui PHBM, lahan hutan yang semula dikuasai oleh Perum Perhutani secara tunggal, kini dapat diakses oleh MDH jika memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang mengikat itu untuk menghindari munculnya “*moral-hazard*” yang menganggap bahwa akses terhadap lahan hutan merupakan “asset” yang diperoleh secara cuma-cuma bagi MDH, sehingga lahan dapat digunakan secara semaunya tanpa ada kewajiban yang mengikat. Berdasarkan kesepakatan bersama tersebut, terjalinlah kemitraan (*partnership arrangement*) dua pihak antara Perum Perhutani dan MDH dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Demikian sehingga berbagai aktivitas nafkah yang dijalankan di lahan PHBM pun merupakan aktivitas nafkah pertanian dengan jenis tanaman dan bentuk pengelolaan yang telah ditentukan melalui kesepakatan bersama. PHBM memberi kebebasan bagi MDH untuk mengajukan bentuk pengelolaan lahan yang dapat diakses, namun bentuk pengelolaan lahan (aktivitas nafkah yang dapat dijalankan disana) sangat ditentukan oleh kesepakatan antara MDH dengan Perum Perhutani.

Apakah ikatan ketentuan seperti tersebut di atas, cukup merangsang petani (MDH) untuk bergabung dalam PHBM dan seterusnya menggali sumberdaya nafkah mereka melalui skema kelembagaan tersebut? Dapatkah, kelembagaan kemitraan model PHBM mampu menjadi modal sosial baru (*social capital*) bagi warga sekitar hutan dalam menyusun sistem nafkah mereka? Pertanyaan ini yang hendak dijawab di bagian selanjutnya.

6. Strategi Nafkah Rumahtangga di Desa Kasus

6.1 “Modal Sosial Asli” versus “Modal Sosial Bentukan”

Secara ekonomi dan sosial, struktur masyarakat Desa Padabeunghar menggambarkan sebuah komunitas yang menghadapi keterbatasan sumberdaya alam disekelilingnya (kecuali hutan). Namun, komunitas desa ini memiliki ciri yang kuat berupa hadirnya beragam tipe ikatan sosial asli (*indigenous social capital*) yang berbasiskan pada kelembagaan sosial dalam kehidupan tradisi. Komunitas petani di Desa Padabeunghar memiliki hubungan sosial (solidaritas) yang sangat erat sesama warga. Ikatan ini sangat berguna sebagai “asset sosial” karena menjadi landasan penting terbangunnya fundamental sosial penting berupa “*societal-networking*” yang memungkinkan aktivitas

ekonomi rumahtangga dapat disusun secara konstruktif di atasnya. Hubungan sosial pertetanggan asli menjadi dasar pembentukan relasi ekonomi antar rumahtangga dan hubungan-hubungan antar anggota komunitas dalam menyongsong kegiatan nafkah dan sistem penghidupan pedesaan secara keseluruhan.

Sekalipun demikian, Desa Padabeunghar dibentuk oleh komunitas yang sifatnya “terbuka”, dimana mereka banyak menerima *influx* pengaruh dari beragam kekuatan, seperti Pemerintah Kabupaten Kuningan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perum Perhutani dan pelaku ekonomi swasta lain. Namun, ciri “isolatif” melekat bagi komunitas di desa Padabeunghar, karena secara geografis komunitas yang ada di desa ini sedikit terpisah dari komunitas yang lain. Wilayah pemukiman desa Padabeunghar yang tidak berbatasan langsung dengan wilayah pemukiman desa lain, menyebabkan komunitas ini mengartikulasikan ciri “*social cohesiveness*” yang tinggi. Kuatnya kohesivitas sosial internal komunitas, membuat warga (MDH) desa Padabeunghar sangat solid dan membangun ikatan sosial yang kompak di antara mereka. Hal ini membuat kuatnya pengaruh yang berasal dari kekuatan “extra-lokal” yang datang ke dalam komunitas, mudah dinetralisasikan.

Keterbatasan akan tanah-datar yang rata (*plain*) di Desa Padabeunghar menyebabkan rumah-rumah di Desa Padabeunghar dibangun secara berdekatan. Setiap rumahtangga memanfaatkan secara optimal tapak-tapak tanah yang tersedia yang memungkinkan untuk dibangun rumah di lokasi tersebut. Rumah-rumah dibangun saling berhadapan atau bersandingan memungkinkan mereka membangun ikatan sosial-tradisi yang kuat. Bagian belakang rumah atau bagian dapur didapati pintu-akses untuk menghubungi tetangga yang berada di belakang rumah. Kedekatan lokasi pemukiman dan keterbatasan interaksi dengan komunitas lain, makin mengukuhkan kuatnya kedekatan internal hubungan-sosial dalam komunitas MDH Desa Padabeunghar.

Komunitas Desa Padabeunghar memiliki kelembagaan sosial yang sudah sejak lama ada (kelembagaan tradisi) dan dipercaya mampu mengatur hubungan antara sesama anggota komunitas MDH. Kelembagaan sosial di Desa Padabeunghar dapat dibagi menjadi dua tipe, (1) kelembagaan asli yang dibentuk dengan sengaja untuk suatu kepentingan tertentu dan (2) praktek-praktek kebiasaan bersumberkan pada tatanan nilai dan norma tradisi yang tidak mengikat, namun memperoleh legitimasi sosial sangat kuat dalam masyarakat Desa Padabeunghar. Kelembagaan asli yang dibentuk dengan sengaja adalah kelompok kerja-bakti atau gotong-royong, yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi “*infrastruktur*” *tindakan kolektif* dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan (“*societal collective action*”). Sementara itu, di tingkat hubungan antar-individu, beberapa “*kelembagaan-solidaritas*” yang dibentuk melalui internalisasi nilai dan norma tradisi masyarakat adalah *ngobeng*, *babantu* (*saling membantu*), *kondangan* (*saling membantu dan menghadiri acara kenduri yang*

diselenggarakan rumahtangga lain), *neang* (*saling memperhatikan keadaan/kesehatan rumahtangga lain*), dan *ngalongok* (*saling menengok dan mepedulikan nasib sesama*). Kesemua norma tersebut, berkonotasi kerjasama antar individu rumahtangga dan digerakkan pada landasan etika “saling-bantu” dan “empati yang tinggi” antar individu warga MDH setempat.

Kelembagaan sosial yang dibentuk bersumberkan pada sistem nilai dan norma tradisi dalam masyarakat tersebut memiliki “nilai-ekonomi” bagi setiap individu rumahtangga yang sangat penting dalam *livelihood system* mereka. Dengan solidaritas sosial yang berkembang menjadi jejaring-sosial, maka setiap rumahtangga kini “dapat mengakses aset” yang dimiliki rumahtangga lain lebih leluasa. Artinya, etika saling tolong-menolong yang dikembangkan, memungkinkan berlangsungnya pertukaran sumberdaya secara lebih dinamis. Mereka yang sedang menghadapi krisis ekonomi, dapat dengan segera mendapatkan bantuan dari rumahtangga lain untuk keluar dari krisis. Kelembagaan solidaritas sosial asli yang sangat kuat dan mengakar serta dipatuhi oleh semua rumahtangga MDH ini menunjukkan kuatnya pengaruh nilai-nilai asli-tradisi yang berkembang dalam komunitas terhadap pembentukan strategi nafkah rumahtangga mereka. Kelembagaan sosial ini telah menjadi “social security system” yang menjamin sistem kehidupan sosial-ekonomi warga MDH setempat. Dengan kata lain, modal-sosial asli tersebut mampu menjadi salah satu pilar penting sistem kehidupan warga MDH. Dengan kata lain, kehadiran PHBM sebagai “modal sosial yang diintroduksi dari luar” harus berhadapan dengan modal sosial asli yang telah tumbuh sejak lama. Kelimpahan modal sosial asli yang begitu kaya di desa ini, seringkali membuat kehadiran PHBM sebagai (“modal sosial bentukan”) menjadi kurang berarti. Pada titik ini ditemukan jawaban atas penjelasan mengapa kebanyakan rumahtangga MDH tidak memilih untuk meletakkan fondasi ekonomi (sistem nafkahnya) pada kerangka PHBM.

6.2 Strategi Nafkah: Pelajaran dari Delapan Kasus yang *Distinct*

Strategi nafkah penduduk Desa Padabeunghar merujuk pada suatu pola di mana terdapat desakan atau keterbatasan sumberdaya nafkah pada modal alami (*natural capital*) dan terbatasnya peluang pekerjaan terutama pekerjaan di luar sektor kehutanan di desa. Modal alam (hutan dan tanah pertanian) merupakan “penjaga keamanan” konsumsi rumahtangga MDH yang terpenting selama ini. Pengelolaan modal alam tersebut merujuk pada pola pengamanan konsumsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan (*in kind*) rumahtangga, memenuhi penghasilan (*in cash*) jangka pendek serta pengamanan ekonomi rumahtangga dari resiko yang mungkin ditanggung karena resiko dari kegagalan pengelolaan modal alam. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, pola pengamanan konsumsi (*sustenance needs fulfillment*) melalui pengelolaan modal alam (termasuk sumberdaya hutan) dilakukan

dengan pendekatan ekstensifikasi, menanam tanaman jangka pendek yang mudah dikelola dan pasti menghasilkan (*risk aversion principle*), mengurangi resiko kerugian (*risk-reducing mechanism*), serta menekan biaya dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (yang dinilai sangat mahal bagi kebanyakan status ekonomi penduduk lokal) (lihat Tabel 3).

Keterbatasan modal *natural* dan finansial, menyebabkan wargamasyarakat lokal/petani MDH lebih mengandalkan rekayasa/pemanfaatan modal sosial sebagai mekanisme pengamanan pokok pada format tata kehidupan ekonomi dan sosial rumahtangga mereka. Dengan memanfaatkan modal sosial, setiap individu rumahtangga berharap akan ketersediaan fasilitas yang diberikan oleh “kelembagaan sosial asli” yang menjamin setiap orang di dalam komunitas dapat mengatasi kekurangan sumberdaya, dengan cara membagi sumberdaya individual kepada setiap anggota lain dalam komunitas yang sama (MDH). Ikatan sosial yang menjamin keamanan nafkah ini memberi jaminan keamanan ekonomi dan sosial tidak hanya pada saat sekarang (*current situation*) namun juga di masa yang akan datang bahkan di hari tua. Studi yang mempelajari strategi nafkah pada aras rumahtangga, ini berkonsentrasi pada pola pemanfaatan sumberdaya kehidupan (*livelihood resources*) yang dijalankan oleh delapan rumahtangga kasus secara khas. Delapan rumahtangga kasus tersebut masing-masing mewakili delapan tipe strategi nafkah penduduk Desa Padabeunghar.

Tabel 3. Struktur Strategi Nafkah Rumahtangga Penduduk Desa Padabeunghar

Tipe Strategi Nafkah yang Dijalankan	Sumberdaya Nafkah Utama	Aktivitas nafkah utama	Pelaku Utama aktivitas nafkah	Orientasi atau Tujuan utama Aktivitas Nafkah
Ekstensifikasi pertanian	Modal alam	Penggarapan pada berbagai jenis lahan secara bersamaan → untuk optimasi hasil pertanian	Orang tua (kepala rumahtangga) sebagai pelaku dan anak sebagai pembantu utama	<i>Survival</i> dan jaminan keamanan konsumsi dan pengembangan aset ekonomi rumahtangga
Substitusi-lahan	Modal alam	Penggarapan lahan hutan (hasilnya untuk menyewa sawah)	Kepala rumahtangga sebagai tenaga kerja utama dibantu oleh anak	Pemenuhan kebutuhan subsisten → memastikan jaminan pangan bagi rumahtangga
Investasi sosial (<i>social asset investment</i>)	modal sosial	Membangun jaringan sosial antar rumahtangga yang berguna sebagai sarana memperoleh pekerjaan	Kepala rumahtangga dan anak	Keamanan sosial dan kesejahteraan material-psikologikal di masa depan
Integrasi sosial	Modal sosial	Berusaha untuk tetap menjadi anggota komunitas dan membangun keselarasan sosial → dengan harapan jaminan keamanan sosial	Dengan tetap tinggal di desa, para kepala rumahtangga dapat memelihara harmonisasi nilai yang berlaku di masyarakat lokal	Antisipasi keamanan sosial nafkah → terutama untuk menghadapi situasi emergensi (krisis)
Pengembangan sistem asuransi sosial internal keluarga	Modal alam dan modal sosial	Persiapan dan pengembangan aset natural untuk persiapan hari tua	Keluarga besar (<i>extended family</i>) menyiapkan bekal nafkah bagi anak-cucunya → sebagai bagian strategi pengamanan sosial di masa tua bagi anggota keluarga paling sepuh	<i>Survival</i> dan keamanan sosial dan jaminan ekonomi di hari tua
Migrasi untuk bekerja di sektor non-pertanian dan menciptakan <i>remittance-economy</i>	Modal sosial yang dibangun bersama-sama warga sedesa	Bekerja sebagai pekerja bangunan	Kepala keluarga (suami) bekerja di perantauan dan istri di rumah	<i>Survival</i> dan akumulasi aset rumahtangga
Kemitraan usaha suami-isteri	Modal sosial, modal finansial	Membuka warung, menjadi tukang	Kepala keluarga (suami) dan istri bekerja bersama-sama	<i>Survival</i> dan peningkatan kesejahteraan material serta keamanan sosial
<i>Rural non-farm activities</i>	Modal finansial	Bekerja di sektor jasa atau perdagangan	Kepala keluarga (suami)	<i>Survival</i> dan Pembangunan aset rumahtangga

Sumber: Diinterpretasi ulang dari Purnomo (2006)

Secara tipologis, delapan tipe strategi nafkah tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: (1) strategi nafkah rumahtangga yang menggunakan

modal alam (*natural capital*) secara kuat sebagai sumber nafkah utama dan (2) rumahtangga yang menggunakan sumber nafkah bukan modal alam sebagai sumber nafkah utama. Dari tipe-tipe strategi nafkah yang berkembang, ternyata tidak semua sistem nafkah yang terbangun didorong oleh kekuatan bekerjanya kelembagaan PHBM. Kedelapan tipe strategi nafkah tersebut dapat diamati secara rinci pada Tabel 3.

Dari Tabel 3 tersebut itu bisa dikatakan bahwa hanya strategi “*ekstensifikasi pertanian*” dan “substitusi lahan” yang dapat dikatakan sebagai strategi nafkah yang bertumpu pada basis PHBM. Selebihnya, strategi nafkah yang dikembangkan lebih memanfaatkan eksistensi sumberdaya nafkah dengan basis non-PHBM (*external source of livelihood*).

Tabel 3 menunjukkan bagaimana masyarakat lokal (MDH) melakukan *manipulasi-ekonomi dengan cara yang sangat cerdas* melalui jalinan *interplay* atas berbagai macam modal (alam dan modal sosial asli) yang tersedia bagi MDH demi memenuhi kebutuhan *survival* maupun akumulasi serta jaminan keamanan nafkah antar generasi. Formasi beragam tipe strategi nafkah yang terbentuk di desa setempat menunjukkan bahwa peranan PHBM relatif kurang substansial dalam menopang keseluruhan sistem nafkah di desa setempat.

6.3 Pilihan Penggunaan Sumberdaya Nafkah

Dasar rasionalitas pemilihan strategi nafkah tercermin dari tujuan akhir pemanfaatan sumberdaya nafkah. Penggunaan sumberdaya nafkah dapat dikelompokkan menjadi lima tujuan utama, yaitu (1) pengadaan pangan, (2) investasi jangka panjang, (3) pendapatan uang (*in-cash*), (4) pengamanan nafkah dan pengembangan aset rumahtangga dan (5) memastikan jaminan sosial di hari tua. Ketiga sumberdaya nafkah yang penting bagi rumahtangga, adalah modal alam, modal finansial, dan modal sosial yang hadir dalam berbagai macam bentuk.

Pilihan penggunaan modal alam (lahan) didasarkan pada dua kategori pola penguasaan, lahan milik dan lahan bukan milik petani. Lahan bukan milik penduduk Desa Padabeunghar adalah lahan hutan dari Perum Perhutani yang bisa “diakses” melalui PHBM.

Pemanfaatan lahan melalui PHBM sangat ditentukan oleh beberapa hal berikut, (1) luasnya ketersediaan atas kepemilikan lahan milik pribadi; (2) manfaat ekonomi dan sosial kegiatan produksi di atas tanah yang hendak dimanfaatkan; (3) jauhnya letak lahan dengan rumah dimana semakin dekat semakin dipilih sebagai lahan garapan; (4) kemudahan untuk mengelola, lahan, dimana makin sulit dijangkau makin tidak menarik untuk dimanfaatkan; (5) jaminan keamanan atas akses penggarapan dan pemetikan hasil pada lahan yang hendak diusahakan.

6.4 Pergeseran Pilihan Aktivitas Nafkah

Strategi nafkah yang dilakukan rumahtangga kasus menunjukkan perbedaan pilihan aktivitas nafkah antara anggota rumahtangga usia anak/muda, dewasa dan senior/senja¹⁶, serta perbedaan antara anggota rumahtangga perempuan dan laki-laki. Perbedaan pilihan aktivitas nafkah dalam satu rumahtangga terutama tampak pada rumahtangga yang terdiri dari dua generasi berbeda.

Rumahtangga yang memiliki dua generasi berbeda menunjukkan perbedaan secara nyata atas pilihan aktivitas nafkah yang hendak ditekuninya. Anggota rumahtangga kelompok usia anak memandang pekerjaan penggunaan modal alam (sumberdaya lahan) hanya sebagai sumber pendapatan tambahan saja. Penggunaan lahan pertanian akan dikerjakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumahtangga semata-mata. Strategi nafkah berorientasikan pangan ini memungkinkan “ruang yang mencukupi” bagi kegiatan nafkah berbasis non-pertanian untuk menghasilkan *cash-income* yang sangat diperlukan bagi *investasi non-pangan* dan investasi pada *human capital development* (pendidikan) serta *saving untuk berjaga-jaga*.

Bagi anggota rumahtangga pada kelompok usia dewasa yang tidak memiliki pekerjaan di luar pertanian, mereka terpaksa harus memilih strategi nafkah berbasis modal alam (pertanian dan hutan) sebagai aktivitas nafkah utama. Pembukaan lahan hutan atau lahan kebun karet dilakukan oleh orang tua berusia lanjut. Strategi ini sebenarnya dipilih karena keterdesakan dan keterpaksaan semata-mata. Beratnya beban yang harus ditanggung seseorang dalam mendayagunakan lahan, menjadikan sektor pertanian dan kehutanan sebagai pilihan strategi terakhir setelah aktivitas lain yang remuneratif di sektor non-pertanian tidak dapat ditemukan lagi. Artinya, seseorang yang membangun strategi nafkahnya di sektor kehutanan (PHBM) adalah mereka yang tidak memiliki pilihan lagi di sektor lain.

Perbedaan pilihan aktivitas nafkah juga nampak secara *gender*. Secara kultural, komunitas di desa setempat menganut paham bahwa setelah menikah, perempuan akan mengerjakan pekerjaan rumahtangga dan mengurus anak. Berbeda dengan usia anak, perempuan usia dewasa dan usia senja, tetap bekerja menggunakan basis sumberdaya nafkah modal alam sebagai pilihan yang tidak bisa dielakkan. Mereka yang bekerja di sektor kehutanan dan pertanian merepresentasikan marjinalitas-gender, karena selain beratnya beban pekerjaan juga rendahnya tingkat pendapatan yang bisa dipetik dari aktivitas di sektor ini.

Desakan kebutuhan untuk mendapatkan *cash-income* yang lebih tinggi demi akumulasi investasi, menyebabkan terjadinya fenomena pengurangan proporsi

¹⁶Anggota rumahtangga dikelompokkan menjadi kelompok usia anak/muda, kelompok usia dewasa dan kelompok usia senior/senja, untuk kepentingan analisis. Kelompok usia senja adalah perempuan atau laki-laki yang berusia 65 tahun ke atas. Kelompok usia dewasa adalah perempuan dan laki-laki yang berusia 25-64 tahun. Kelompok usia anak/muda adalah perempuan dan laki-laki yang berusia 10-24.

penduduk Desa Padabeunghar yang menggarap lahan termasuk lahan hutan. Sektor kehutanan dipandang bukanlah sektor yang menjanjikan remunerasi-ekonomi yang mencukupi dan cepat mendatangkan pendapatan bagi kebanyakan rumahtangga, sehingga sektor ini tidak lagi memiliki daya-tarik bagi MDH.

7. Konflik Rasionalitas Ekonomi Nafkah dalam PHBM

PHBM dirancang dengan anggapan bahwa MDH memerlukan akses pada lahan hutan demi pemenuhan kebutuhan nafkah mereka. Bagi Perum Perhutani, tekanan kebutuhan nafkah yang membebani MDH dikhawatirkan akan mengancam eksistensi hutan dan secara tidak langsung mengancam kelangsungan produksi Perum Perhutani. Untuk mengantisipasi tekanan agraria yang membesar di lahan hutan Perhutani, maka akses terhadap lahan hutan dibuka seluas-luasnya bagi MDH melalui skema PHBM.

Dengan kata lain, akses terhadap lahan hutan yang diberikan kepada MDH dipandang sebagai suatu “bentuk kompromi” antara kepentingan produksi Perum Perhutani dan desakan pemenuhan kebutuhan nafkah yang dihadapi oleh MDH. Asumsi ancaman atas keberlanjutan produksi lahan hutan¹⁷ dan dayatarik sektor kehutanan dan pertanian dari penduduk MDH menjadi dasar pertimbangan Perum Perhutani dalam mendisain PHBM. Benarkah MDH memang dipersepsikan sebagai “entitas yang mengancam” keberadaan dan kelestarian hutan oleh Perum Perhutani?

Secara politis, rancangan PHBM lahir sebagai outcome bekerjanya kekuatan masyarakat-sipil yang melekat pada aktivitas LSM. LSM mempengaruhi proses pembentukan kelembagaan PHBM. Asumsi pokoknya, sederhana yaitu: LSM memandang bahwa HGU yang dikuasai oleh Perum Perhutani mencerminkan bias-penguasaan agraria yang sangat timpang. Keadilan agraria hanya berpihak pada Perum Perhutani yang menguasai tanah demikian luas di kawasan lokal dimana sebagian besar penduduknya tidak memiliki tanah untuk diusahakan sebagai lahan pertanian. Sehingga, PHBM lahir sebagai proses “pembagian-keadilan” berupa pemberian akses lahan hutan yang mencukupi bagi MDH atas tanah HGU yang dikuasai oleh Perum Perhutani.

Terdapat *hidden-assumption* yang dianut oleh Perum Perhutani dan LSM kehutanan, bahwa seolah-olah, dengan pembagian akses terhadap lahan kehutanan tersebut maka peningkatan kesejahteraan petani atau MDH akan serta-merta berlangsung dengan baik. Lahan hutan diharapkan dapat menjadi lahan tambahan untuk menutup kekurangan lahan dan kekurangan pendapatan bagi MDH di kawasan sekitar hutan. Asumsi lain adalah bahwa jika beroperasi

¹⁷Penafsiran pelaksanaan PHBM, wawancara dengan YRW., staff produksi dan tanaman Perum Perhutani KPH Kuningan; Qmr, Asisten perkebunan Kecamatan Cibingbin; Diskusi LSM tentang pembentukan taman Nasional di Kuningan, Kanopi, 22 Februari 2005; Wawancara dan presentasi dengan LSM LATIN, KANOPI, Telapak, dan PILI.

dengan baik maka PHBM akan menjadi *platform* yang penting bagi MDH untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumahtangga. Dalam hal ini, PHBM diharapkan menjadi sebuah “basis sistem nafkah” yang kokoh bagi rumahtangga MDH dimana pengelolaan sumberdaya hutan menjadi sumber nafkah utama para petani. Kenyataannya, tidaklah demikian sederhana sebagaimana asumsi yang dipakai, karena MDH memiliki cara-berpikir dan cara-pandang atas keberadaan sumberdaya nafkah yang berbeda dengan pandangan perum Perhutani dan LSM kehutanan.

Strategi nafkah rumahtangga MDH telah lama tidak lagi didasarkan pada sumberdaya hutan dan tanah sehingga maksud baik para aktivis LSM dan Perum Perhutani, tampaknya tidak “gayung bersambut” di tataran para petani lokal atau rumahtangga MDH. Bila dicermati dari perspektif “teori keadilan agraria”, maka PHBM sebagai solusi-kelembagaan (tata-pengaturan agraria lokal) berupa perluasan akses-tanah bagi penduduk lokal, maka PHBM bisa dipahami dengan baik keberadaannya. Namun bila ditilik dari perspektif “teori-nafkah”, maka PHBM mengalami kegagalan berfungsi karena kesalahan asumsi dasar yang kurang tepat diambil oleh Perum Perhutani dan LSM-LSM kehutanan.

8. Penutup: Kegagalan PHBM dalam Menumbuhkan Modal Sosial Bentukan

Istilah sumberdaya ekonomi (Weber, 1968; Turner 1998) dapat disejajarkan dengan sumberdaya nafkah dari Ellis (2000) ataupun Chambers dan Conway (1991) yaitu mengacu pada sumber-sumber yang dapat digunakan oleh rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pilihan sumberdaya nafkah untuk dikembangkan menjadi strategi nafkah tidak selalu hanya mengacu pada dasar rasionalitas *manfaat-sesaat* yang berorientasi pada besarnya keuntungan atau peningkatan pendapatan ekonomi yang diperoleh oleh rumahtangga semata-mata. Melainkan, ada dasar pertimbangan rasionalitas lain yang dikembangkan berdasarkan *manfaat-jangka panjang*. Kebanyakan rumahtangga MDH lebih memilih rasionalitas kedua sebagai pendorong aktivitas nafkah mereka. Moralitas “kehidupan dalam kebersamaan” diletakkan oleh MDH pada tempat yang lebih penting daripada sekedar prestasi kemajuan dan keterjaminan ekonomi individual rumahtangga namun mengisolasinya dari “kehangatan sosial” dari keseluruhan sistem lokal.

Orientasi manfaat ekonomi seolah menjadi tidak penting bagi rumahtangga, bila aktivitas nafkah yang dikembangkan memberikan dampak menghancurkan (*devastating effect*) pada keseluruhan struktur dan budaya lokal serta menetralsir kohesivitas sosial lokal. Rumahtangga lokal beranggapan bahwa kebutuhan survival yang dipenuhi dalam suasana persaingan dan menegasikan solidaritas sosial, bukanlah etika-moral yang terpuji dan dikehendaki dalam tatanan budaya-ekonomi lokal. Oleh karena itu, *pemupukan modal sosial asli* menjadi lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum prioritas lainnya

dipenuhi. Rasionalitas semacam ini tidak *match* dengan rasionalitas yang dikembangkan dalam sistem PHBM yang semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi rumahtangga dan pengamanan tanah (sumberdaya hutan) dari konflik agraria.

Rumahtangga MDH bersedia mengorbankan keuntungan ekonomi yang bisa diperolehnya demi tetap menjaga hubungan-hubungan sosial yang baik di dalam komunitas. Kesempatan meminjam di warung yang diberikan terus menerus meskipun merugikan pemilik warung, sistem kerja *nyeblok* yang tidak memberikan keuntungan ekonomi secara jelas dan hanya mengandalkan kepercayaan (trust) antara petani pemilik dan petani *nyeblok*, serta ganti rugi ringan yang diberikan pada sesama penggembala yang terbukti telah merusak sawah serta tidak perlunya undangan resmi untuk *babantu*, *ngalongok*, *kondangan*, *neang*, dan *ngobeng* di antara tetangga dan saudara adalah bukti penting tentang perlunya *kohesivitas sosial dan integrasi sosial* terus dipelihara. Etika-moral seperti ini sesungguhnya sangat rasional, karena bangun kepercayaan tradisi berupa ikatan sosial asli suatu saat akan sangat berguna menjadi basis “jaminan pengaman sosial” bagi mereka yang mengalami krisis-ekonomi seperti saat menghadapi kematian, sakit atau krisis yang lain. Jaring pengaman sosial semacam ini membuat setiap individu anggota komunitas dapat mengandalkan eksistensi tetangga, saudara ataupun anggota komunitas lain untuk membantu di saat-saat kesulitan ekonomi menghampirinya. Jaring pengaman yang dibuat dengan memperkuat ikatan-ikatan sosial asli di dalam komunitas menyebabkan rumahtangga petani di Desa Padabeunghar menganggap kelembagaan di luar sistem komunitas sebagai “pihak luar” yang berada pada prioritas kurang penting. Jaring pengaman sosial semacam ini juga telah menumbuhkan sebuah *etika-moral* yang diikuti-dianut oleh setiap rumahtangga untuk bersedia mengorbankan setiap kesempatan melakukan akumulasi-ekonomi atau memperkaya diri sendiri yang membawa akibat pada penderitaan bagi orang lain dalam komunitasnya. Tindakan memperkaya diri sendiri sekalipun itu dilakukan melalui cara-cara yang sah, namun dilakukan dalam suasana penderitaan sesamanya, merupakan hal yang kurang terpuji. Dalam sistem sosial tradisi di pedesaan, jaminan keamanan sosial memang tidak disediakan oleh kelembagaan asuransi-sosial formal melainkan oleh sistem *social security net* berbasis modal sosial asli. Oleh karena itu, solidaritas sosial antar tetangga dan sesama menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem jaminan sosial lokal.

Sementara itu *affinitas sosial* yang dicoba dibangun oleh pihak-pihak berbeda kepentingan yaitu MDH bersama Perum Perhutani melalui “modal sosial bentukan” berupa PHBM, dirasakan jauh lebih “kering dari ikatan-ikatan emosionalitas lokal”. Hubungan kontraktual yang rumit dan sangat birokratis makin mengukuhkan posisi Perum Perhutani dan lahan hutan sebagai “aktor di luar komunitas” dan mengasingkannya dari keseluruhan tata-hubungan emosionalitas dengan para petani Desa Padabeunghar. Bangun kesepakatan dan kelembagaan-kelembagaan lain yang dibangun secara ketat dan sangat formal

dalam PHBM sangat jelas mengindikasikan “ketidaktulusan kepercayaan” yang ditanamkan diantara kedua belah pihak. Selain itu PHBM juga tidak memberikan skema yang pasti tentang jaminan *social-security system* bagi MDH yang terlibat didalamnya. Pohon pinus dan mahoni yang ditanam dalam kerangka PHBM dan menjanjikan peluang mendapatkan bagi-hasil pada 30 tahun mendatang sangat tidak menarik bagi rumahtangga yang menginginkan pendapatan ekonomi secara segera. Modal sosial semacam ini juga sangat rentan atau mudah sekali untuk mengalami proses “devaluasi nilai kapital sosial” (terutama bila salah satu pihak bersengketa dan tidak saling percaya lagi). Dekapitalisasi modal sosial adalah meluruhnya nilai-asset secara sosial dan ekonomi yang telah dengan susah-payah dipupuk oleh kedua belah pihak.

Sementara itu, dasar rasionalitas nafkah rumahtangga penduduk Desa Padabeunghar sangat erat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya asli yang *culturally-embedded* dalam sistem sosial komunitas lokal. Dua orientasi nafkah ditetapkan secara konsisten dalam setiap aktivitas nafkah yang dibangunnya, yaitu: *keamanan ekonomi (economic security)* dan *keamanan sosial (social security)*. Dua tujuan atau orientasi ini melandasi setiap pilihan aktivitas atau strategi nafkah yang dibangun oleh setiap rumahtangga. Keamanan ekonomi diartikan sebagai keterpenuhan kebutuhan ekonomi (pendapatan *in-cash* dan *in-kind*) bagi rumahtangga di saat ini dan masa yang akan datang. Rumahtangga selalu berusaha untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan pangan, perumahan, dana pendidikan untuk anak, *kondangan* (sumbangan yang diberikan pada kegiatan seremonial tetangga), pengobatan saat menderita sakit atau *hajatan* (kegiatan seremonial tradisional). Keamanan ekonomi terjamin manakala setiap kebutuhan tersebut terpenuhi dengan baik. Pada tataran rumahtangga, aktivitas-aktivitas ini tergolong pada kategori pengumpulan dan akumulasi modal ekonomi yang juga berarti sebagai *pemupukan-aset ekonomi* atau *investasi ekonomi*.

Sementara itu, partisipasi sosial yang diberikan setiap rumahtangga kepada rumahtangga lain dalam-komunitas pada kegiatan *hajatan*, *kondangan*, *neang* dan sejenisnya merupakan *investasi-sosial* yang memberikan manfaat *asuransi sosial* yang bisa dipetik di masa akan datang (dari pihak tetangga). Asuransi sosial adalah pengurangan pendapatan saat ini yang sengaja diinvestasikan (dalam bentuk *babantu*, *neang*, *ngalongok*, *sumbangan kondangan*), dengan harapan diperolehnya manfaat ekonomi di masa akan datang. Manfaat di masa akan datang tersebut kelak akan sangat berguna untuk mengurangi *resiko kehancuran ekonomi* yang mungkin saja *berpotensi menghempaskan* suatu rumahtangga dalam penderitaan di saat-saat kritis. Artinya, asuransi sosial, dapat memperkuat *kapasitas survival* suatu rumahtangga dalam menghadapi keseluruhan kehidupannya. Sistem asuransi sosial inilah yang disediakan oleh modal sosial asli melalui berbagai kegiatan asosiasional yang terpelihara oleh norma lokal.

Dengan demikian perlu menjadi pemikiran bersama bahwa *niat-baik* saja tidak mencukupi bagi Negara untuk membantu komunitas lokal dalam mentransformasikan struktur nafkah seraya memperkuat *livelihood system* mereka. PHBM yang dibangun oleh negara (melalui Perum Perhutani) sebagai *modal sosial bentukan* ternyata tidak mampu menjadi basis alternatif pengaman sistem nafkah petani lokal. PHBM bahkan lebih dimaknai (oleh sebagian warga) sebagai strategi pengamaman legitimasi sosial-agraria yang sangat bias pada kepentingan negara (Perum Perhutani) dalam mengukuhkan okupasi lahan (sumberdaya hutan) di kawasan lokal, daripada mengamankan struktur perekonomian rumahtangga para petani lokal.

Daftar Pustaka

- Abell. 2000. Rational Choice Theory, *Sociology* 319, February 8 and 10.
- Carney, D. 1998, Sustainable Livelihoods Approaches: Progres and Possibility for Change, DFID Working Paper Series.
- Chambers, R and Conway, G. 1991, Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts For the 21st Century, IDS Discussion Paper 296, Desember 1991.
- Coleman, J. S. 1994, A Rational Choice Perspective on Economic Sociology, *dalam* Neil J. Smelser and Richard Swedberg, 1994, The Sociology Perspective on the Economy, *dalam*, Neil J. Smelser dan Richard Swedberg (*eds.*), The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press dan Russel Sage Foundation, New York.
- de Haan, L. J. 2000, Globalization, Localization and Sustainable Livelihood, *Sociologia Ruralis*, Vol.40/3, July 2000.
- Ellis, F. 2000, Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries, Oxford University Press, New York.
- Meikle, S; Ramasut, T and Walker, J. 2001, Sustainable Urban Livelihoods: Concepts and Implications for Policy, IDS Working Paper No. 112.
- Purnomo, A. P. 2006. Strategi Nafkah Rumahtangga Desa Sekitar Hutan: Studi Kasus Desa Peserta PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Thesis Magister. Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Scott, J. 2000, Rational Choice Theory, *From Understanding Contemporary Society: Theories of The Present*, edited by G. Browning, A. Halcli, and F. Webster. Sage Publications.
- Simon, H. 2004, Aspek Sosio Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Smelser, N. J and Swedberg, R. 1994, The Sociology Perspective on the Economy, *dalam*, Neil J. Smelser dan Richard Swedberg (Eds.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press dan Russel Sage Foundation, New York.
- Turner, J. H. 1998. The Structure of Sociological Theory, Sixth edition, Wadsworth, Belmont, California.
- Weber, M. 1968. Economy and Society: An Outline of Interpretatif Sociology, Guenther Roth and Claus Wittich (*eds.*), University of California Press, London.